

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dan secara geografis posisi negara Indonesia sangat strategis karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan Benua Asia dengan Benua Australia. Untuk itulah lalu lintas barang dan jasa yang melewati perairan sangatlah tinggi integritasnya melalui proses kegiatan pelayaran, lalu lintas perdagangan ataupun penumpang yang di lakukan oleh penduduk Indonesia, melalui jalur pelayaran, melalui jalur pelayaran jumlah peradaban suatu negara dapat terbentuk.

Sejak zaman prasejarah penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan di sekitar dan diantara pulau-pulau Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu¹. Maka tidak berlebihan jika ada yang menyebut nenek moyang bangsa Indonesia sebagai sebutan pelaut.

Kegiatan pelayar merupakan suatu aktifitas yang sangat vital dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, politik bagi negara kepulauan. Seperti halnya negara Indonesia yang sudah melakukan kegiatan ini sejak dahulu sebelum republik ini terbentuk. Oleh karena itu, sangat penting memiliki suatu sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pelayaran tersebut. Salah satunya adalah dengan ketersediaan suatu pelabuhan-pelabuhan yang dapat menjadi tempat

¹ Marwati dan Nugroho, 1992, hlm 2

singhah dan yang kemudian menjadi cikal bakal pusat dari datangnya suatu peradaban dan juga pemerintahan suatu negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang pelayaran, yang di maksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang. Berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan. Yang dimaksud dengan pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional.

faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara dan masih banyak lagi.

Sehingga dapat ditarik garis benang merah bahwa Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat didalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar negara. Tujuan dari suatu negara melakukan Perdagangan adalah peningkatan *welfare* atau kemakmuran dari negara tersebut, yang di indikasikan dengan meningkatnya GDP (*Gross domestic Products*), meningkatnya Industrialisasi, kemajuan transportasi, dan usaha pengembangan kearah globalisasi. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Hubungan Perdagangan Internasional tersebut kemudian menciptakan suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan dan stabil.

Dengan intensitas arus perdagangan Indonesia yang cukup tinggi, maka tentu akan berpotensi untuk terjadinya suatu tindakan kejahatan. Berbagai kejahatan yang mungkin dapat terjadi di dalam pelabuhan itu sendiri adalah seperti penyelundupan barang, pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya. Menurut Mustofa “kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu maupun sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non-formal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik maupun psikologis).²

Oleh karena itu, suatu upaya pengamanan sangat diperlukan untuk dapat mencegah atau meminimalisir tindakan kejahatan yang mungkin saja dapat terjadi. Keberadaan aparat-aparat pengamanan seperti TNI Angkatan Laut (*AL*) dan Polisi Perairan (*Polair*) merupakan faktor penting dalam mengamankan kegiatan perdagangan impor dan export, akan tetapi suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh terlupakan adalah suatu strategi-strategi pencegahan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk meminimalisir dan mencegah secara dini tindakan-tindakan kejahatan yang mungkin dapat terjadi di perbatasan tersebut. Kejahatan memang tidak dapat dihilangkan dan akan berpotensi untuk terjadi dimana saja dan kapan saja, akan tetapi kita dapat mencegah ataupun mengurangnya dengan melakukan upaya-upaya atau strategi pencegahan yang tepat dan cermat. Dengan banyaknya kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang dapat terjadi di suatu perbatasan yang intensitas kegiatannya cukup tinggi tersebut maka penyelundupan barang merupakan hal utama dalam penelitian ini.

Penyelundupan barang bukanlah suatu tindak kejahatan yang ringan. Tindakan tersebut akan sangat berbahaya apabila barang yang di selundupkan adalah sesuatu yang dapat dirugikan atau membahayakan negara dan masyarakat, seperti contohnya adalah penyelundupan narkoba yang dikemas sedemikian rupa hingga tidak tampak dengan kasat

² Mustofa tahun 2007, hlm 16

mata wujud asli dari barang tersebut. Seperti dengan menyusupi bersamaan dengan atau dilapisi dengan produk-produk yang tidak mencurigakan, seperti mainan dan benda-benda lain atau bahkan dengan perantara manusia seperti tersimpan di dalam salah satu organ tubuh yang pada intinya bertujuan agar dapat membuat narkotika tersebut, tersamar oleh penglihatan personel dan juga alat pengaman.

Modus operasi lainnya yang digunakan oleh pelaku dalam upaya importasi suatu minuman keras adalah menggunakan pemberitahuan pabean melalui barang pindahan, memalsukan data impor dan memakai nama perusahaan lain (*Undersname*)³. Kegiatan penyelundupan minuman keras ilegal impor masih terbilang tinggi. Kasus ini meningkat seiring dengan kenaikan cukai minuman berakohol (*minol*) sejak tahun 2010 lalu⁴. Selain itu juga barang lain yang juga sering di selundupkan adalah barang bekas seperti pakaian atau baju bekas. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jakarta menyita 350 hingga 400 bal pakaian bekas (*ballpressed*) yang di duga berasal dari Malaysia sepanjang tahun 2011.⁵

Kasus-kasus penyeludupan ilegal, binatang dan uang (*smuggling*) dari Indonesia ke Singapura, transaksi BBM *illegal*, praktek *money laundry*, *trafficking*, *illegal fishing* adalah sebagian dari praktek-praktek ilegal yang terjadi. Praktek-praktek "*underground economy*" semacam ini memang tidak berdiri sendiri karena disinyalir melibatkan oknum petugas dan adanya 'transaksi' antara oknum petugas dan oknum pengusaha. Praktek semacam ini tentu saja tidak hanya merusak sistem dan regulasi yang telah berjalan namun juga sangat berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri kedalam negeri atau

³ Vivanews, 2009

⁴ Vivanews, 2011

⁵ Detiknews, 2012

impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau *exspor*.⁶ Dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, dan agar mempermudah penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelundupan barang ilegal di perbatasan Indonesia
2. Bagaimana dampak dari kasus penyelundupan barang ilegal di Indonesia terhadap perekonomian Indonesia.
3. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar dapat meminimalisir penyelundupan di Indonesia

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu membatasi masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada kasus penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan, khususnya pengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

⁶ <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan penganalisaan mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti diatas sebagai berikut:

“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah penyelundupan barang ilegal dan pengaruhnya terhadap perekonomian”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kasus penyelundupan barang ilegal yang terjadi di perbatasan Indonesia
- b. Untuk mengetahui dampak dari kasus penyelundupan barang ilegal di Indonesia terhadap perekonomian
- c. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah untuk meminimalisirkan penyelundupan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah fenomena sosial, dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial dan politik terutama tentang penyelundupan di wilayah perairan Indonesia.

b. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah-masalah dampak positif dan negatif atau ancaman dari penyelundupan barang ilegal yang berdampak buruk.

F. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian ini, diperlukan adanya landasan teori untuk memperkuat analisa. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema peneliti ini adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendapat para ahli yang ada hubungan dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini di maksudkan untuk memberikan pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis dan memahami serta menganalisa permasalahan yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional

dari pakar yang kompeten yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti. Hal ini di anggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional. Banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hubungan internasional, sehingga dalam hal ini penulis mengambil beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pengertian kerjasama internasional yang dikemukakan oleh **Koesnadi Kartasasmita** dalam bukunya *Organisasi Internasional*, yaitu: **“Kerjasama Internasional terjadi karena ‘nation understanding’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”**.⁷ Konsep kerjasama internasional lainnya dapat dipahami melalui teori yang dikemukakan oleh **KJ.Holsti**, sebagai berikut:⁸

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
- b. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
- c. Pandangan atau harapan suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya membantu Negara itu untuk mencapai keppentingan dan nilai-nilainya.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

⁷ Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional* (Jakarta: Rosdakarya, 1983), hlm 14.

⁸ KJ.Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Dianalisis*, Jilid II, Terjemahan M.Tahrir Azhari. Jakarta Erlangga, 1988, hlm. 652-653.

e. Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dan berikutnya, teori Kerjasama Internasional menurut *Douherty dan Pfaltzgraff* yang mana “**Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan Negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif.**”⁹

1) Definisi Kejahatan

Kriminalitas berkaitan dengan berbagai masalah, diantaranya adalah masalah pada bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, sehingga diasumsikan kriminalitas berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Keadaan ini mengakibatkan keresahan masyarakat dan pemerintahan.¹⁰

Kejahatan menurut **Wolfgang, Savitz, dan Johnston**¹¹ adalah suatu perbuatan atau pengabaian atas hukum publik yang dibuat untuk melindungi masyarakat, dan dibuatlah suatu sanksi penghukuman yang di wewenangkan oleh negara, melalui proses pengadilan. Kejahatan tersebut merupakan suatu anggapan yang salah di dalam perspektif masyarakat, hal ini berbeda dengan perspektif individu atau derita yang didapat dari suatu kelompok masyarakat.

Selain dari pada itu kejahatan juga merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat secara fisik maupun psikologis¹². Menurut **Neal** kejahatan adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan, namun ternyata dapat di kelola, sehingga dapat di kurangi dan meminimalisir kemungkinan kerugian yang di timbulkan dari tindakan

⁹ James E Dougherty & Pfaltzgraff Robert L. *Contending Theories*. (New York: Harper and Row Publisher.1997) hlm. 418-419

¹⁰ Gosita, 1993, hlm 2

¹¹ Johnston, 1970, hlm 11

¹² Mustofa, 2005, hlm 6

kejahatan tersebut.¹³ Dengan demikian asumsi yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah kejahatan akan tetap terus ada dan konsekuensi atas hal tersebut adalah terjadinya suatu perkembangan terkait hal-hal yang mendukung terjadinya suatu tindakan kejahatan, maka dari itu diperlukan suatu pemikiran untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan atas tindakan kejahatan yang semakin berkembang.

Dalam suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu, tindakan kriminal tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni:

a) Faktor sosial (interaksi pelaku dengan pihak lain)

Lingkungan sosial dari seseorang sangat mempengaruhi bagaimana dia bertingkah laku. Interaksi dengan pihak lain dalam lingkungan sosial membentuk sebuah perilaku seorang individu. Bila seorang individu berinteraksi dengan para pelaku kejahatan maka besar kemungkinan seorang individu mempunyai perilaku kriminal.

b) Faktor budaya (elemen simbolik dan keyakinan)

Elemen simbolik atau keyakinan adalah sebuah pegangan atau tata cara seseorang dalam berperilaku bila seseorang telah meyakini bahwa tindakan kejahatan adalah baik bagi dirinya maka seseorang itu akan sangat lebih mudah untuk melakukan tindakan kejahatan.

c) Faktor fisik (situasi dan kondisi dimana tingkah laku itu dilakukan)

Fisik disini lebih kepada situasi kondisi dan sistem pengamanannya apakah memungkinkan untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang di lakukan merupakan kejahatan situasional.¹⁴

¹³ Fenelly, 2004, hlm 3

¹⁴ Santoso, 2006, hlm 23

Menurut *Sutherland*, suatu perilaku akan dapat dikatakan sebagai sesuatu tindakan kejahatan apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Kejahatan yang terdapat akibat-akibat yang merugikan kepentingan masyarakat.
2. Kerugian haruslah dilarang oleh Undang-Undang.
3. Harus ada perbuatan yang di sengaja yang merugikan masyarakat
4. Niat jahat yang ada.
5. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang di larang Undang-Undang dengan dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan bukan terpaksa karena orang lain.
6. Harus ada hukuman yang di tetapkan Undang-Undang.

Kasus penyelundupan yang marak terjadinya di perbatasan Indonesia adalah di Batam, Batam di sebut juga sebagai Surga penyelundupan. Batam sebagai daerah yang letaknya di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia. Perannya yang demikian tersebut penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi nasional. Letak wilayahnya yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, membuat Batam menjadi tempat yang sangat strategis untuk bidang jasa dan perdagangan. Apalagi ditunjang dengan penetapan Batam sebagai *Free Trade Zone* yang akan menjadi payung hukum yang kuat dan menjadi hukum positif bagi perkembangan industri di Batam.

Sehinga peneliti menyimpulkan hasil pernyataan di atas atau penelitian bahwa terlepas dari banyaknya yang didefinisikan suatu kejahatan penyelundupan atau tindakan kriminalitas itu sendiri merupakan suatu gejala atau fenomena sosial yang akan terus terjadi dan memungkinkan untuk mengalami suatu perkembangan, karena suatu kejahatan tersebut tidak dapat di hilangkan maka diperlukan suatu pemikiran yang sedemikian rupa untuk mencegah ataupun meminimalisirkan kerugian yang di dapat atas konsekuensi dari

suatu tindakan kejahatan yang terjadi. Pencegahan dan juga upaya meminimalisasi terhadap efek dari suatu tindakan kejahatan penting untuk diterapkan, karena mengingat kerugian yang diterima dari suatu tindakan kejahatan akan dirasakan seseorang yang menjadi korban tidak hanya secara material, melainkan juga fisik dan psikologis.

Teori yang akan mengaitkan beberapa faktor yakni tindakan kejahatan, penyelundupan, ekonomi dan juga perspektif dari pelaku itu sendiri serta memungkinkan terjadinya suatu kejahatan birokrasi.

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang di kemukakan diatas, penulis dapat menarik Hipotesis sebagai berikut. “Jika pemerintah Indonesia meningkatkan mutu kinerja pada semua sektor bea cukai baik di kantor maupun di lapangan dan meningkatkan sumber daya manusia, maka Indonesia dapat meminimalisirkan masalah penyelundupan di wilayah perbatasan.”

G. Variabel Operasional

Tabel Operasional Variabel

Variabel dalam hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p><u>Varibel Bebas</u></p> <p>“Jika pemerintah indonesia meningkatkan mutu kinerja pada semua sektor bea cukai baik di kantor maupun di lapangan dan meningkatkan sumber daya manusia, maka Indonesia dapat meminimalisirkan masalah penyelundupan di wilayah perbatasan.”</p>	<p>1. Harus adanya Peningkatan mutu kinerja di wilayah perbatasan</p> <p>2. Meningkatkan pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur</p>	<p>1. Peningkatan pengawasan yang menyeluruh terhadap kinerja satgas – satgas.</p> <p>Sumber: http://ristekdikti.go.id/re-planning-wilayah-perbatasan-indonesia. Di akses Sabtu,10 Desember 2016, jam 12.10 pm.</p> <p>2. Meningkatkan efisiensi dan mengembangkan sumber daya pendidikan</p> <p>Sumber:https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015. Di akses Senin, 12 Desember 2016, jam 8.11 am.</p>

<p><u>Variabel</u></p> <p><u>Terikat:</u></p> <p>Maka Indonesia dapat meminimalisir masalah penyelundupan</p>	<p>1. Undang – Undang penyelundupan yang di buat oleh pemerintah Indonesia.</p> <p>2. Hasil yang di dapat dari perpajakan bea cukai yang di lakukan pemerintah Indonesia.</p>	<p>1. Di buat oleh pemerintah Indonesia. Sumber: peraturan.beacukai.go.id/ Di akses Sabtu, 12 Desember, jam 20.02</p> <p>2. Mengnai hasil yang di dapat dari perpajakan bea cukai. Sumber: www.beacukai.go.id/berita/penerimaan-bea-cukai-tembus-380-triliun.html</p>
---	---	--

H. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Dengan melihat judul yang di ambil oleh penulis mengenai maraknya penyelundupan barang di wilayah perbatasan dan pengaruhnya terhadap perekonomian indonesia, maka penulis menggunakan tingkat analisa korelasionis, yaitu unit eksplanisnya dan unit analisisnya pada tingkat yang sama.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian metode penelitian menurut para ahli yaitu ;

Menurut Sugiyono (2009:2) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipikasi masalah”.

Sedangkan pengertian Menurut *I Made Wirartha (2006:68)* metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.”

Berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada di perusahaan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada di perusahaan dapat dipahami.

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut **Sugiono (2009: 29)** adalah

“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan *interview*. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna menguji kebenaran masalah yang diajukan.

I. Lokasi dan Lamanya Penelitian

- a. Universitas Pasundan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung di Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung, Jawa Barat.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Direktorat Kepolisian Perairan Jln. Samudera No.10 Laiba – Labuan.
- c. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta Indonesia.
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Hubungan, Jakarta Indonesia.

J. Sistematika Penulisan

Bab I memuat tentang pendahuluan, dimana sub-subnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang berupa pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal kegiatan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menggambarkan tentang Bagaimana sistem kriminalitas tindak pidana ekspor dan impor penyelundupan di wilayah perairan Indonesia, mengapa sistem tersebut sangat berpengaruh dalam sebuah perekonomian, apa sebab akibat terjadinya kriminalitas penyelundupan

Bab III Menjelaskan bentuk kerja sama yang di lakukan oleh pihak pemerintah dengan masyarakat untuk mengurai dampak penyelundupan dan kerugian perekonomian dan Sub-sub judulnya adalah alasan melakukan kerjasama, bentuk kerjasama yang dilakukan, kendala-kendala dalam kerjasama.

Bab IV pada bab ini penulis mencoba menganalisa dengan menginteraksikan kedua variabel penelitian, yaitu apa yang bagaimana pemerintah indonesia melakukan taktik dan strategi untuk meminimalisirkan terjadinya penyelundupan serta sanksi yang di berikan oleh oknum yang melakukan penyelundupan.

Bab V pada bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian terutama dari pembahasan – pembahasan sebelumnya yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah, perumusan masalah yang ditentukan pada awal bagian dan juga pada analisi sesuai dengan penulisan skripsi ini.